



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **Adnan Alamsyah Sulaiman**, APT. Taman Rasuna T.06-06A RT/RW 001/010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairunnas, SH.,MH.; Hendry Juanda, SH.; Yasir, SH.; Antoni, SH.,MH.; Nana Sumarna, SH.,MH.; Oky Utomo, SH.; Almizan, SH.; Ujang Efendi, SH. Advokat Pada Kantor Hukum PARIS JUSTICE yang beralamat di Gedung Graha Samali Lantai 3 Room 3015 No.31B, Jalan H.Samali, Kalibata - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Tuan Eddy Sumarsono** yang beralamat jalan Rawasari Barat E 256, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya di sebut sebagai : **Tergugat**;
2. **Notaris/PPAT Nurul Larasati, SH.** yang beralamat di Gedung grand Palace Blok E Lt 2, Jalan Raya Pasar Minggu KM 16, Pancoran Jakarta Selatan 12780, untuk selanjutnya di sebut sebagai : **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2018 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sekitar tahun 2006 Bapak AM. Sulaiman (orangtua dari Penggugat) berencana mencalonkan diri sebagai bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur 2008 - 2013 melalui Jalur Partai Politik, serta mencari Dukungan dari Partai Politik sebagai syarat untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Timur.
2. Bahwa Penggugat di Tunjuk oleh Orangtua Penggugat untuk menjadi Ketua Team Pemenangan Orang Tua Penggugat yang bakal maju sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Timur melalui Partai Politik.
3. Bahwa di tahun yang sama Penggugat di perkenalkan oleh sdr.Sukandar yang bekerja di instansi Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja yang berkantor waktu itu di depan makan pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang menurut sdr Sukandar adalah salah satu Pengurus Partai Politik Golkar periode saat itu yang bernama sdr. Eddy Sumarsono.
4. Bahwa kemudian saudara Sukandar mempertemukan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menjanjikan Perahu dari partai Golkar untuk Orangtua Penggugat dengan membayar Mahar kepada Partai Golkar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah)
5. Bahwa Atas Permintaan Tergugat, Penggugat berunding dengan Orangtua Penggugat karena jumlah mahar sangat besar dan Penggugat juga harus mengeluarkan ongkos politik lainnya.
6. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki dana sebesar yang di minta Tergugat maka di tergugat meminta kepada Penggugat untuk menitipkan 3 buah sertifikat kepada Tergugat dengan kesepakatan akan di berikan Perahu dari Partai golkar untuk mendukung AM. Sulaiman orangtua dari Pengugat sebagai Bakal calon Gubernur Kalimantan Timur.
7. Bahwa tiga buah sertifikat yang dititipkan adalah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Teluk Lerong Ulu seluas 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi) terletak di kelurahan teluk lerong ulu, kecamatan samarinda ulu, Propinsi kalimantan Timur atas nama Adnan Alamsyah Sulaiman, Sertifikat Hak Milik Nomor 7558/Sei Pinang Dalam, seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di kelurahan Sei Pinang Dalam,

*Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, atas Nama Adnan Alamsyah Sulaيمان, Sertifikat Hak Milik Nomor 9451/Sei Pinang Dalam seluas 572 M2 (lima ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) terletak di kelurahan Sei Pinang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kodya Samarinda atas nama Adnan Alamsyah Sulaيمان.

8. Bahwa di sepakati Penitipan 3 (tiga) buah sertifikat adalah sebagai mahar untuk Perahu orangtua Penggugat guna mendapat dukungan Partai Golkar sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Timur dan sertifikat akan di kembalikan tanpa syarat dan seketika kepada Penggugat jika Perahu Partai Golkar tidak diberikan atau Partai Golkar tidak memberikan perahu kepada orangtua Penggugat dimana merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi bakal calon Gubernur Kalimantan Timur.
9. Bahwa hingga berakhirnya Batas waktu pendaftaran bakal calon Gubernur Kalimantan Timur perahu yang dijanjikan tidak pernah terealisasi dan Orangtua Penggugat tidak terdaftar menjadi Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur dari Partai Golkar atau dari partai politik lainnya
10. Bahwa atas batalnya pencalonan orangtua Penggugat menjadi Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur Periode Pemilihan 2008 - 2013, Penggugat telah beberapa kali menanyakan keberadaan sertifikat yang telah di serahkan kepada Tergugat namun tidak di tanggap oleh Tergugat.
11. Bahwa karena pertemuan dengan Tergugat di pertemuan oleh saudara Sukandar, dengan di fasilitasi sdr.sukandar Penggugat pada tahun 2014 dapat di pertemuan dengan Tergugat kemudian di sepakati bahwa seluruh perjanjian yang telah di perjanjikan terlebih dahulu dianggap batal dan akan di buat perjanjian baru seolah-olah ada perjanjian proyek antara Penggugat dan Tergugat namun yang sebenarnya adalah masih terkait dengan mahar perahu Partai Golkar.
12. Bahwa Pada Tanggal 21 Oktober 2014 dibuat Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di buat oleh Nurul Larasati, SH, Notaris dan PPAT berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI No.C-100t HT.03.02 Th-2002 Tanggal 17 Juli 2002
13. Bahwa dalam Perjanjian aquo di sebutkan hal yang di perjanjikan adalah proyek, tanpa dengan jelas menyebut spesifik proyek apa yang di perjanjikan, hanya menyebutkan biaya operasional di tanggung oleh Penggugat.
14. Bahwa Perjanjian di buat dalam keadaan dimana 3 sertifikat Penggugat dalam Penguasaan Tergugat dalam hal ini bertentangan dengan pasal

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1321 KUHPdata yang menegaskan bahwasanya tiada sepakat Yang syah apabila sepakat itu di berikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHP hal tersebut jelas sebuah pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian yang membawa konsekuensi perjanjian yang salah satunya dapat di mohonkan pembatalan.

15. Bahwa menurut Prof. Subekti,SH dalam bukunya yang berjudul 'HUKUM PERJANJIAN' Penerbit Intermasa, 1990 halaman 17 ; untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat ;
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
  - b. Cakap untuk membuat perjanjian
  - c. Mengenai sesuatu hal tertentu
  - d. Suatu sebab yang halal
16. Bahwa dua syarat pertama adalah syarat-syarat subyektif karena menyangkut orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir di namakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang di lakukan itu.
17. Bahwa pada halaman 20 buku Prof Subekti, SH, pada halaman 20, dalam hal harus di bedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif, dalam hal salah satu saja yang menjadi syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum, artinya adalah tidak pernah di lahirkan sebuah perjanjian perikatan (null and void)
18. Bahwa dalam bukunya halaman 22 dan 23 prof Subekti,SH, tentang perjanjian yang tidak mengandung suatu hal tertentu dapat di katakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat di laksanakan karena tidak terang apa yang di perjanjikan oleh masing-masing pihak.
19. Bahwa demikian juga syarat terakhir dari sebuah perjanjian adalah clausal yang halal, dalam hal ini uang mahar dalam memberikan perahu terhadap bakal calon dapat di katakan sebagai clausal yang tidak halal.
20. Bahwa syarat obyektif yang di tentukan dalam pasal 1320 KUHP tersebut (mengenai suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal) tidak terpenuhi maka PERJANJIANNYA BATAL DEMI HUKUM)
21. Bahwa menurut ketentuan pasal 1267 KUHPdata" pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat di lakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian,

Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai biaya kerugian dan biaya bunga.

22. Bahwa menurut ketentuan pasal 1871 KUHPer suatu akta autentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang di tuturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta.
23. Bahwa dengan demikian telah sangat jelas dan terang benderang perjanjian yang di buat oleh Notaris telah memenuhi 2 unsur obyektif yakni tidak adanya suatu yang diperjanjikan dan dan adanya klausul tidak halal sehingga sudah sangat memenuhi rasa keadilan untuk di batalkan karena batal demi hukum.
24. Bahwa hal tersebut juga adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud menurut pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah merugikan orang lain.
25. Bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht) termasuk perbuatan melawan hukum yang dimaksud di larang oleh pasal 1365 KUHPerdata
26. Bahwa dalam pasal 1365 KUHPer dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum jika telah memenuhi **salah satu** dari perbuatan unsur perbuatan melawan hukum jika adanya unsur kesengajaan dari sebuah perbuatan, adanya unsur kelalaian dan adanya alasan pembenar atau pemaaf
27. Bahwa dalam perjanjian aquo telah dengan jelas adanya kesengajaan Tergugat dalam melakukan perjanjian sehingga merugikan Penggugat.
28. Bahwa hal itu di karenakan karena 3 buah sertifikat penggugat dalam penguasaan tergugat sejak tahun 2008, Penggugat mengalami kerugian secara materiil karena tidak dapat menjaminkan sertifikat penggugat.
29. Bahwa nilai dari sertifikat penggugat yang di kuasai oleh tergugat adalah mencapai Rp. 60 milyar rupiah (enam milyar rupiah).
30. Bahwa oleh karenanya penggugat mengalami kerugian sebagai berikut ;  
Nilai aset Penggugat ;
  - Rp.60.000.000.000 x bunga bank setahun x 9 tahun (sejak 2008)
  - Rp.60.000.000.000,- x 7% x 9 = Rp.37.800.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
31. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya serta kepastian segala tuntutan Penggugat , maka Penggugat Mohon Kepada KETUA Pengadilan Pada

*Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita Jaminan Milik Tergugat Terhadap sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok T.9 No.8, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

32. Bahwa untuk menjamin di laksanakannya Putusan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah sehari) untuk setiap keterlambatan Pembayaran setelah di keluarkannya putusan ini.
33. Bahwa Karena Permohonan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta telah berkesesuaian dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding (uit Voerbar Bij Voorad) dan Kasasi.
34. Bahwa Gugatan ini daftar kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pihak-pihak yang melakukan Perjanjian memilih domisili hukum Tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas Tergugat Mohon Kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang Mulia berkenan memberi keputusan dengan amar putusan sebagai berikut ;**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No.08 tertanggal 21 Oktober 2014 di buat oleh Notaris Nurul Larasati,SH Batal demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Menyatakan Tergugat dan/atau siapa Saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 1411/Teluk Lerong Ulu seluas 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi) terletak di kelurahan teluk lerong ulu, kecamatan samarinda ulu, Propinsi kalimantan Timur atas nama Adnan Alamsyah Sulaiman, Sertifikat Hak Milik Nomor 7558/Sei Pinang Dalam, seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, Propinsi kalimantan Timur, atas Nama Adnan Alamsyah Sulaiman, Sertifikat Hak Milik Nomor 9451/Sei

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Pinang Dalam seluas 572 M2 (lima ratus Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) terletak di kelurahan Sei Pinang, Kecamatan Samarinda ilir, Kodya Samarinda atas nama Adnan Alamsyah Sulaiman Kepada PENGUGAT terhitung sejak putusan atas GUGATAN ini di ucapkan dalam sidang Pengadilan.

4. Menghukum Tergugat atas Ganti kerugian dan bunga Bank kepada Penggugat dengan tunai dan seketika ;

Nilai aset Penggugat ;

- Rp.60.000.000.000 x bunga bank setahun x 9 tahun (sejak 2008)
- Rp.60.000.000.000,- x 7% x 9 =

**Total Rp.37.800.000.000,-(tiga puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).**

5. Menyatakan meletakkan sita Jaminan milik Tergugat Terhadap sebidang Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok T.9 No.8, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
6. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta perhari) untuk setiap hari keterlambatan Pembayaran setelah di keluarkannya putusan ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding (uit Voerbar Bij Voorad) dan Kasasi.
8. Memerintahkan Tergugat untuk Patuh terhadap putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.
10. Atau apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana diatas, untuk Tergugat hadir Kuasanya bernama 1. Mahatma Mahardika, SH. 2. Edi Dwi martono, SH. Para Advokad pada Kantor Hukum Mestika Mahardika & Partner (MMP Law Form) beralamat di Jl. Warung Jati Timur I, Komplek Perhubungan Udara No.1, Warung Buncit, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arlandi Triyogo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. EKSEPSI

### 1. Kompetensi Relatif

Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat dinyatakan Tergugat adalah EDDY SUMARSONO beralamat di Jalan Rawasari Barat E 256, RT, 006 RW. 001 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih.

Bahwa, dalam mengajukan gugatan harus jelas Pengadilan Negeri mana yang berwenang sesuai hukum acara yang berlaku, hukum acara adalah sesuatu yang tidak dapat disimpangi oleh siapapun juga, apabila salah dalam menunjuk Pengadilan dalam Gugatan karena Kompetensi Pengadilan tidak berwenang maka Gugatan harus dinyatakan untuk ditolak / atau tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai hukum acara perdata yang terdapat dalam pasal 118 HIR/142 RGB mengatar hal tersebut yang mengatakan:

- Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan *terletak tempat tinggal tergugat*. Apakah yang dimaksud tempat tinggal? Pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Hal ini dapat dilihat dari KTP.
- Jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan pada PENGADILAN NEGERI tempat kediaman tergugat. Hal ini dapat dilihat dari rumah tempat kediamannya.
- Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari

Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat.

- d. Apabila tergugat ada dua, yaitu seorang yang berhutang dan penjaminnya, maka gugatan diajukan kepada PENGADILAN NEGERI pihak yang berhutang, sehingga secara analogis dengan ketentuan tersebut, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.
- e. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui gugatan diajukan kepada ketua PENGADILAN NEGERI tempat tinggal Penggugat;
- f. Kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, dapat juga diajukan kepada ketua PENGADILAN NEGERI dimana barang tetap terletak. Jika benda tak bergerak tersebut berada di beberapa wilayah PENGADILAN NEGERI, maka gugatan diajukan kepada ketua salah satu PENGADILAN NEGERI, menurut pilihan Penggugat;

Selain itu terdapat ketentuan-ketentuan lain dalam BW dan RV yang merupakan pengecualian dalam HIR/RBG, yang mengatur kemana mengajukan gugatan, yaitu:

- a. Apabila dalam hal tergugat tidak cakap, gugatan diajukan kepada ketua PENGADILAN NEGERI orang tuanya, walinya atau pengapunya. (pasal 21 BW)
- b. Yang menyangkut Pegawai Negeri, yang berwenang untuk mengadili adalah PENGADILAN NEGERI di daerah mana ia bekerja. (pasal 20 BW)
- c. Buruh yang menginap ditempat tinggal majikannya, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal majikannya. (pasal 22 BW)
- d. Tentang hal kepailitan yang berwenang untuk mengadili, adalah Pengadilan Negeri yang menyatakan tergugat pailit. (Pasal 99 ayat (15) RV)
- e. Tentang Penjaminan (*vrijwaniing*) yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan. (pasal 99 ayat (14) RV). Ketentuan tersebut berbeda dengan HIR/RBG dimana gugatan diajukan kepada pihak yang berhutang

Bahwa dalil Tergugat dalam point 34 Surat Gugatan yang menyatakan Gugatan diajukan di Pengadilan Selatan karena berdasarkan pemilihan

*Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dalam Perjanjian. Hal ini adalah suatu Kontradiksi dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan Pembatalan Perjanjian notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014 anantara Penggugat dengan Tergugat disatu sisi memakai pasal pemilihan wilayah hukum yang ada di dalam Perjanjian notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014 yang dimintakan dibatalkan oleh Penggugat. Maka Pemilihan Daerah Hukum Pengadilan berdasarkan Perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditulis dalam Judul Surat Gugatan Penggugat.

Bahwa, karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana pasal 118 HIR/142 RGB, DIMANA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIAJUKAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT DI TEMPAT TINGGAL PENGGUGAT NAMUN DIAJUKAN DI PENGADILAN JAKARTA SELATAN DAERAH HUKUM DARI TURUT TERGUGAT, maka Gugatan penggugat telah melanggar Kompetensi Relatif tempat Gugatan Penggugat di ajukan seharusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun diajukan di Pengadilan Jakarta Selatan.

Bahwa, karena Kompetensi Relatif tidak dipenuhi maka Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan Penggugat telah salah dalam memilih tempat Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Bahwa, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo maka harus dinyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

## **2. Gugatan Penggugat Konvensi Kabur (Obscuure Libel)**

Bahwa Benar Gugatan Penggugat Konvensi dalam surat Gugatannya telah Kabur / Obscure Libel;

Bahwa, dalam Surat Gugatan dari Penggugat dinyatakan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat dalam Posita menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada point 12 surat gugatan didasarkan adanya Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 2014

*Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Akta Perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Notaris Nurul Larasati, SH (turut Tergugat)

Bahwa, dalam posita maupun Petitum Surat Gugatan Penggugat memohonkan Pembatalan perjanjian namun juga dalam Posita di point 24, 25, 26 surat Gugatan Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdt;

Bahwa, dalam Gugatan Penggugat Konvensi menyatakan sebagai Gugatan perbuatan melawan Hukum namun dalam isi gugatan adalah didasarkan pada Perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, apabila dasar suatu Gugatan didasarkan atas hubungan hukum yang beralaskan suatu perjanjian yang sah maka apabila terjadi sengketa antara para pihak dilakukan gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, sesuai yurisprudensi yang tidak membenarkan adanya penggabungan antara Wanprestasi dengan PMH, diantaranya yakni Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Bahwa, Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009, dalam pertimbangannya MA menyatakan "Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)";

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur".

Bahwa, suatu gugatan harus jelas apakah Gugatan tersebut merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi, maka

*Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi harus dinyatakan Obscure Libel /Kabur atas Gugatan Obscure libel maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima tidak dapat diterima;

Bahwa, untuk itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau Batal Demi Hukum;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, dalil penggugat yang pada intinya menyatakan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait Tergugat menjanjikan perahu dari Partai Golkar untuk orangtua Penggugat dengan membayar mahar kepada Partai Golkar sebesar 10 miliar adalah dalil yang mengada-ada dan jauh dari kebenaran;
3. Bahwa, hubungan hukum yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait penggarapan penulisan dan pemberitaan yang dimuat dalam Laporan Utama *Tabloid Dwi Mingguan Investigasi*, atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan kandidat Drs. H. Awang Faroek terkait pembangunan Bukit Pelangi sebagai Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Timur, dalam 3 (tiga) edisi berturut-turut, dengan oplag yang dicetak ulang hingga total mencapai 150.000 eksemplar;

Melakukan pengiriman dan penyebaran ke seluruh wilayah Kalimantan Timur atas peredaran *Tabloid Dwi Mingguan Investigasi*, yang memuat tulisan dugaan kasus korupsi yang melibatkan kandidat Drs. H. Awang Faroek terkait pembangunan Bukit Pelangi yang dijadikan Komplek perkantoran Kabupaten Kutai Timur tersebut;

Mendorong Kejaksaan Agung RI untuk menindaklanjuti temuan dugaan kasus korupsi yang melibatkan kandidat Drs. H. Awang Faroek terkait pembangunan Bukit Pelangi sebagai Komplek perkantoran Kabupaten Kutai Timur, melalui penggalangan tekanan “pemberitaan”;

4. Bahwa Drs. H. AM Sulaiman, MSc menugaskan puteranya, Penggugat untuk bertanggung jawab atas kebutuhan pembiayaan selama berlangsungnya kegiatan kampanye negatif (*negative campaign*). **PENGUGAT** bersepakat dan menjanjikan kepada untuk memberikan

*Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas pekerjaan kampanye negatif (*negative campaign*);

5. Bahwa pada bulan Februari 2008, karena terdapat gejala yang tidak baik, sementara transfer dana ke Bank Mandiri berlarut-larut tidak ada kejelasan, maka *PENGGUGAT* atas inisiatifnya sendiri secara suka rela memberikan jaminan kepada *TERGUGAT* berupa Sertifikat Hak Milik Tanah di Kota Samarinda SHM No. 1411/ Teluk Lerong Ulu dan SHM No. 7558/Sei Pinang, dan SHM No. 9451/Sei Pinang Dalam;
6. Bahwa pemberian jaminan SHM No. 1411/ Teluk Lerong Ulu dan SHM No. 7558/Sei Pinang, dan SHM No. 9451/Sei Pinang Dalam, yang diberikan *PENGGUGAT*, dengan mendapatkan persetujuan dari istrinya Ny. FITRIA BACHTIAR, dan diterima oleh Saudara Sukandar mewakili *TERGUGAT*, dan dituangkan ke dalam Akte Pengikatan Jual Beli No. 05, 06 dan 07 yang diterbitkan Kantor Notaris Nurul Larasati SH di Jakarta pada tanggal 22-02-2008;
7. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014, *PENGGUGAT* meminta bantuan Tergugat melalui pengiriman surat-surat elektronik dan *short message service* (SMS) agar dapat berjumpa untuk melakukan perundingan Penggugat meminta keringanan kewajiban pembayaran. Setelah melalui musyawarah, dengan pertimbangan ingin menolong demi persaudaraan, akhirnya bersedia menurunkan kewajiban yang semula sebesar Rp. 10 milyar, menjadi Rp. 2,5 Milyar;
8. Bahwa telah dibuat kesepakatan baru dihadapan notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014. Antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, *PENGGUGAT* berjanji akan membayarnya dalam kurun waktu dua bulan setelah kesepakatan. Janji ini disampaikan pula melalui surat-surat elektronik dan *short message service* (SMS). Ternyata selama kurun waktu 2014 – 2018 setelah mendapatkan keringan pengembalian, *PENGGUGAT* tidak pernah membayar sesuai dengan janjinya, dan justru malahan mengirimkan Surat Peringatan/Somasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan Gugatan dalam perkara a quo;
10. Bahwa KESEPAKATAN BERSAMA, dihadapan notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014, antara Tergugat dengan *PENGGUGAT* adalah sah menurut hukum. Tidak bertentangan dengan hukum dan norma, sebagaimana yang diatur pasal 1320 KUHPerdata, sehingga TIDAK ADA ALASAN hukum yang dapat mengkualifikasikan KESEPAKATAN BERSAMA tersebut BATAL DEMI HUKUM;

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa KESEPAKATAN BERSAMA tersebut adalah manifestasi kehendak bersama (*Consensus, Agreement*) – yang dibuat tanpa ada paksaan -- penipuan dan kesilapan. PENGUGAT seorang yang telah dewasa, sehat pikirannya, memiliki wewenang dan mempunyai kecakapan kapasitas untuk berbuat menurut hukum. pada tanggal 21 Oktober 2014, Penggugat atas kesadarannya sendiri datang menemui dan menandatangani akte di kantor Notaris Nurul Larasati, SH, jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta;
12. Bahwa obyek perjanjian kampanye negatif (*negative campaign*) sebagai bentuk perihal tertentu jelas dan dibenarkan oleh hukum. Dikualifisir sebagai kausa yang diperbolehkan - halal – dan legal. Dibatalkan dengan maksud dan alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
13. Bahwa karena KESEPAKATAN BERSAMA sah menurut hukum maka KESEPAKATAN BERSAMA itu tidak dapat DIBATALKAN SEPIHAK, karena berlaku sebagai UNDANG-UNDANG yang mengikat bagi TERGUGAT dan PENGUGAT, sebagaimana Pasal 1338 KUHPdata;
14. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan untuk membatalkan Perjanjian kesepakatan bersama notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014. Adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum;
15. Bahwa untuk diketahui, TERGUGAT tidak pernah mendatangi dan melihat rumah PENGUGAT -- apalagi menguasainya, dan pula tidak pernah “mendaku” seolah-olah rumah dan bangunan itu kepunyaan TERGUGAT -- sehingga Tidak ada suatu kerugian apapun yang diderita atas perjanjian kesepakatan bersama tersebut;
16. Bahwa adapun mengenai permintaan penyerahan kembali Sertifikat Hak Milik Tanah di Kota Samarinda Nomor SHM 1411/ Teluk Lerong Ulu dan SHM 7558/Sei Pinang, dan SHM 9451/Sei Pinang, dapat dilakukan apabila Penggugat harus memenuhi terlebih dahulu kewajiban pembayaran sesuai yang telah disepakati dihadapan notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014;
17. Bahwa, dalil Tergugat menuntut ganti Rugi dan uang Dwangsom sebagaimana dadlil dalam Surat Gugatan Penggugat point 30 31 32, adalah tidak berdasarkan hukum;
18. Bahwa disatu sisi Penggugat Mendasarkan dalil dalilnya atas Perjanjian notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014 disatu sisi

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan tuntutan pada ketentuan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPdt. Ini adalah suatu kointradikasi dan pencampuradukan antara Gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Gugatan Wanprestasi;

19. Bahwa dalil Tergugat dalam point 34 Surat Gugatan yang menyatakan Gugatan diajukan di Pengadilan Selatan karena berdasarkan pemilihan hukum dalam Perjanjian. Hal ini adalah suatu Kontradiksi dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan Pembatalan Perjanjian notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014 anantara Penggugat dengan Tergugat disatu sisi memakai pasal pemilihan wilayah hukum yang ada di dalam Perjanjian notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014 yang dimintakab dibatalkan oleh Penggugat;

20. Bahwa, dalil dalil Penggugat adalah dalil dalil yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum maka sudah selayaknya dan sesuai hukum jika seluruh Permohonan yang ada dalam Surat Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Maka berdasarkan seluruh uraian dalil dalil Tergugat dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat ini maka kami mohon:

## PRIMAIR

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. KOMPETENSI RELATIF

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kompetensi Relatif Pengadilan
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang Tidak berwenang Mengadili Perkara aquo
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum

#### B. Gugatan Penggugat Obscure Libel (Kabur/Tidak Jelas)

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Seluruh Gugatan Penggugat
2. Menyatakan KESEPAKATAN BERSAMA, dihadapan notaris Nurul Larasati, SH, pada 21 Oktober 2014, antara Tergugat dengan PENGUGAT adalah sah menurut hukum. Tidak bertentangan dengan hukum dan norma, sebagaimana yang diatur pasal 1320 KUHPdata, adalah Sah dan Mengikat secara hukum

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dalam Peradilan yang baik putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No.08 Tanggal 21 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nurul Larasati,SH. (bukti P-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1411/Teluk Lerong Ulu tanggal 15 Juni 1991, (bukti P-2 );
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.7558/Sei Pinang Dalam (bukti P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.9451/Sei pinang dalam, (bukti P- 4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut pihak Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

**1. Saksi Yudi Setyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah kerja di tempat Penggugat di Jakarta pada awal September 2007 sampai dengan akhir tahun 2009 untuk membantu Penggugat sebagai Administrasi bisnis;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Sertifikat kepada bp Edy Sumarsono;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan 3 (tiga) lembar Sertifikat itu apakah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan dan saksi melihatnya ketika dimasukkan kedalam amplop;
- Bahwa Bapak Edi Sumarsono (Tergugat) tidak datang namun menyuruh Bapak Sukandar sehingga 3 (tiga) lembar Sertifikat tersebut saksi serahkan kepada Bapak Sukandar;

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Bapak Adnan (Penggugat) menyerahkan 3 (tiga) lembar Sertifikat kepada Bapak Edi Sumarsono karena ayahnya Bapak Adnan bernama Bapak Sulaiman akan menyalonkan menjadi Calon Gubernur Kaltim agar diusung oleh partai Golkar, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai partai Golkar;
- Bahwa 3 (tig) lembar Sertifikat tersebut diserahkan kepada Pak Edi Soemarsono untuk Pak Sulaiman agar diusung dalam rangka mencalonkan Gubernur Kaltim hal itu saksi tahu dari Pak Adnan (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah disuruh Bapak Sulaiman untuk merapikan kalimat isi flash disk yang isinya saksi lihat mengenai Visi Misi Calon Gubernur Kaltim dan saksi pernah diajak Bapak Sulaiman ke Bandung untuk bertemu dengan seseorang dan setelah itu diajak ke kantor PDIP untuk bakal Calon Gubernur;
- Bahwa saksi tahu bukti yang yang diperlihatkan dipersidangan yaitu bukti P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Adnan dengan Pak Edi ada hubungan hukum atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang pembicaraan gugat menggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Perjanjian terkait sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tabloid investigasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

## 2. Saksi Pratiko Yusi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai atasan saksi dikantor Energi Bumi di Tarakan (Tambang) dan jabatan saksi sebagai Manger Operasi;
- Bahwa saksi dan pernah bekerja di kantor Penggugat tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa saksi mendengar kalau saksi Yudi diperintahkan oleh Penggugat untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar sertifikat kepada Bapak Edi Soemarsono;
- Bahwa saksi tidak tahu langsung penyerahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu 3 (tiga) lembar sertifikat itu berupa SHM atau SHGB;

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ke 3 (tiga) lembar sertifikat tersebut untuk mencari perahu / partai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau bapaknya penggugat akan mencalonkan gubernur di kalimantan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Pak Edi Soemarsono dengan Pak Sulaiman (orang tua Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian antara Pak Edi Soemarsono dengan Pak Adnan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3171050204620004 atas nama Eddy Sumarsono, (bukti T-1);
2. Asli Buletin Investigasi; (bukti T-2);
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akte No.8 tanggal 21 Nopember 2014 Notaris Nurul Larasati,SH. (bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut pihak Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

**1. Saksi Ir. Sukandar, MM.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan ayahnya Penggugat akan menyalonkan Gubernur di Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung pertemuan pembicaraan antara Penggugat untuk melakukan Proyek pemberitaan dugaan Korupsi Awang Farouk Ishak, untuk dimuat di dalam Bulletin Berita Dwi Mingguan INVESTIGASI sebagai NEGATIVE CAMPAIGN karena orang tua Penggugat bermaksud untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Timur;
- Bahwa dugaan Korupsi Awang Farouk Ishak, untuk dimuat di dalam Bulletin Berita Dwi Mingguan INVESTIGASI sebagai NEGATIVE CAMPAIGN ;

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dugaan Korupsi Awang Farouk Ishak dimuat di dalam Bulletin Berita Dwi Mingguan Investigasi sebagai Negative Campaign Pak Adnan menjanjikan uang 10 Milyard, maka itu yang dijadikan jaminan adalah 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa akhirnya saksi yang menerima 3 (tiga) sertifikat itu kemudian saksi serahkan ke pak Tergugat;
- Bahwa ada ikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah seperti ikatan PPJB akhirnya mengundang ibu Nurul sebagai Notaris untuk melegalkan perjanjian itu;
- Bahwa kemudian ada pengadaan PPJB antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat ini belum ada pembayaran 10 Milyard;
- Bahwa oleh karena sudah lama sekali akhirnya sertifikat akan diambil oleh Penggugat maka kemudian Penggugat dan Tergugat bertemu yang akhirnya dibuat perjanjian lagi yang diberikan keringanan yang akhirnya bertemu dengan Notaris Nurul lagi membuat perjanjian baru yang akhirnya dikurangi menjadi Rp. 2,5 Milyard (perjanjian ditunjukan dipersidangan) yang dari 10 Milyard;
- Bahwa hal itu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dengan Tergugat tanda tangan bersama di depan Notaris;
- Bahwa perjanjian tersebut tidak ada tekanan untuk tandatangan di perjanjian karena itu bentuk keringanan yang dari 10 Milyard dan bahkan Penggugat yang memberikan jadwal-jadwal pembayaran itu;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Bapak Adnan yaitu Bapak H. Sulaiman;
- Bahwa benar saksi menerima 3 sertifikat dari bapak saksi Yudi S;
- Bahwa 3 sertifikat tersebut kemudian saksi serahkan ke Tergugat;
- Bahwa 3 sertifikat tersebut untuk jaminan pembayaran yang 10 Milyard untuk penerbitan **tabloid**;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan bapak sulaiman (ayah Penggugat) yang akan menyalonkan Gubernur Kalimantan Timur yang arah dukungan sudah jelas waktu itu semangat pak sulaiman untuk Gubernur Kalimantan Timur sudah mendaftar dan ada salah satu calon gubernur yang melakukan dugaan korupsi jadi mungkin antara Pak Adnan dengan Pak Edi mengambil langkah metode pertama adalah melakukan pemberitaan;
- Bahwa saksi tahu pak sulaiman mencari perahu parpol;

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



- Bahwa Penggugat bercerita yang katanya Bapak Penggugat akan menyalonkan menjadi Gubernur Kal-Tim kemudian ada Bapak Awang Farouk Ishak ada indikasi korupsi di bukit pelangi hal ini ditulis dimana, ini inisiatif ini adalah Penggugat kemudian kita kenalkan ke Tergugat kemudian diskusi dan terjadilah apa yang didiskusikan tadi kemudian terjadi pemberitaannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat yang akan menyiapkan perahunya;
- Bahwa benar ada penyerahan 3 sertifikat dari pak adnan kepada Tergugat melalui saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. EKSEPSI**

#### **1. Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi Relatif tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutus eksepsi a quo sebagaimana Putusan Sela Nomor 267/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Nopember 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### **M e n g a d i l i**

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 267/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

*Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*



Sehingga dengan demikian perkara a quo dilanjutkan;

## **2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel)**

Bahwa Tergugat dalam eksepsinya yang lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel) yang didasarkan atas alasan bahwa, suatu gugatan harus jelas apakah gugatan tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi, maka gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi harus dinyatakan obscure Libel /Kabur atas gugatan obscuree libel maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dianggap obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat a quo maka Majelis mengambil kesimpulan bahwa baik posita maupun petitum gugatan Penggugat pada pokoknya berkeinginan membatalkan suatu akta perjanjian dikarenakan perjanjian dimaksud tidak memenuhi hal-hal sebagaimana sahnya perjanjian lagi pula Penggugat tidak menuntut adanya ingkar janji/wanprestasi baik didalam posita maupun petitumnya, sehingga Majelis menilai eksepsi Tergugat ini tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang demikian ini maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah dirinya ingin membatalkan akta perjanjian Kesepakatan Bersama No. 08

*Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2014 di buat oleh Notaris Nurul Larasati,SH. dan dinyatakan Batal demi Hukum karena Perjanjian di buat dalam keadaan dimana 3 sertifikat Penggugat dalam Penguasaan Tergugat disebabkan adanya paksaan atau tipuan dengan mencari dukungan dari Partai Politik sebagai syarat untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Timur yang kemudian Penggugat bersepakat dengan Tergugat dimana Tergugat menjanjikan Perahu dari partai Golkar untuk orangtua Penggugat dengan membayar mahar kepada Partai Golkar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi Yudi Setyawan dan saksi Pratiko Yusi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Ir. Sukandar, MM;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan lebih dulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa telah terjadi suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat akan mencalonkan orang tuanya sebagai Gubernur Kalimantan Timur yang oleh Tergugat disepakati dan dijanjikan perahu politik yaitu Partai Golkar untuk mendukung pencalonan Gubernur orang tua Penggugat dengan membayar mahar kepada Partai Golkar sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah), akan tetapi Penggugat tidak mampu membayar secara tunai sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat dengan menyerahkan 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis meneliti, mempelajari dan mengambil kesimpulan bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut mengenai keinginan Penggugat untuk mencalonkan orang tua Penggugat sebagai Gubernur Kalimantan Timur dengan jalan meminta dukungan (perahu) Partai Politik lain agar dapat menambahkan suara

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung atas pencalonan orang tuanya tersebut dengan jalan bersepakat dengan Tergugat yang akan dijanjikan melalui Partai Golkar dengan membayar mahar sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa:

Pasal 47:

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penjelasan Pasal 47 ayat (4) Undang-undang ini : Yang dimaksud dengan "orang" termasuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi dalil gugatan Penggugat ternyata apa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai kesanggupan Tergugat untuk menyediakan dukungan partai politik (perahu politik) yaitu Partai Golkar sebagai partai pendukung dalam proses pencalonan Gubernur Kalimantan Timur dengan perjanjian pemberian mahar sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sementara terhadap hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, adalah kegiatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata syarat sahnya suatu perjanjian/persetujuan adalah:

## 1. Syarat Subyektif:

- a. Sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel





**2.Syarat Obyektif:**

- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu causa atau sebab yang halal (tidak terlarang);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata ini terdapat dua syarat yaitu pada ayat (a), (b) merupakan syarat subjektif sedangkan ayat (c), (d) syarat objektif;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat diatas telah jelas bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu perjanjian yang terlarang sebagai syarat objektifnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPPerdata:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”

demikian juga ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPPerdata:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”

Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan tanpa harus dibatalkan di pengadilan sehingga dalil gugatan Penggugat yang demikian merupakan dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat yang tidak memiliki dasar hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)

*Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel*



verklaard);

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.441.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin., S.H.,M.H. dan Toto Ridarto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sarni., S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarni, S.H.

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.1.335.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.441.000,-

Hal. 26 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel